



**WALIKOTA SERANG  
PROVINSI BANTEN**

**PERATURAN WALIKOTA SERANG  
NOMOR 23 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN, INDUSTRI DAN KOPERASI  
USAHA KECIL DAN MENENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA SERANG,**

- Menimbang** : bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4001);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN, INDUSTRI DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Serang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok para Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional pada Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kota Serang.

**BAB II  
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK,  
FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS  
Bagian Kesatu  
Susunan Organisasi  
Pasal 2**

Susunan organisasi Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Perdagangan, membawahkan:
  1. Seksi Bina Usaha dan Sarana;
  2. Seksi Tataniaga Pendaftaran dan Informasi;
  3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Distribusi.
- d. Bidang.....

- d. Bidang Perindustrian, membawahkan:
  - 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Produksi;
  - 2. Seksi Pengembangan Usaha;
  - 3. Seksi Registrasi dan Pengendalian.
- e. Bidang Koperasi, membawahkan:
  - 1. Seksi Pendaftaran dan Bina Kelembagaan;
  - 2. Seksi Pengembangan Usaha Koperasi Aneka Usaha dan Simpan Pinjam;
  - 3. Seksi Fasilitasi dan Kemitraan.
- f. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, membawahkan:
  - 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kreativitas;
  - 2. Seksi Pemberdayaan;
  - 3. Seksi Promosi.
- g. Bidang Pengelolaan Pasar, membawahkan :
  - 1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
  - 2. Seksi Sarana dan Prasarana;
  - 3. Seksi Penataan Pasar dan Pedagang Kreatif Lapangan (PKL).
- h. UPT;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Kedua**  
**Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas**  
**Paragraf 1**

**Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**  
**Pasal 3**

- (1) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan, Industri dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan pada Daerah sesuai dengan visi, misi dan program Walikota sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perdagangan, industri dan koperasi usaha kecil dan menengah;
  - b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan bidang perdagangan, industri dan koperasi usaha kecil dan menengah;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perdagangan, industri dan koperasi usaha kecil dan menengah;
  - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan, industri dan koperasi usaha kecil dan menengah;
  - e. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan bidang perdagangan, industri dan koperasi usaha kecil dan menengah;
  - f. pengelolaan UPT; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

**Paragraf 2**  
**Sekretariat**  
**Pasal 4**

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan di bidang umum, kepegawaian, keuangan, program, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
  - a. penatausahaan urusan umum dan kepegawaian;
  - b. penatausahaan urusan keuangan;
  - c. penatausahaan urusan program, evaluasi dan pelaporan;
  - d. pengoordinasian dalam penyusunan perencanaan Dinas;
  - e. pengoordinasian pelaksanaan tugas Bidang dan UPT di lingkungan Dinas;
  - f. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan bidang tugasnya; dan
  - g. pelaporan.

**Pasal 5**

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang administrasi umum dan administrasi kepegawaian.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, meliputi :
  - a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. melakukan pengelolaan urusan surat-menyurat/tata naskah Dinas;
  - c. melakukan pengelolaan urusan rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, keprotokolan, dan kehumasan Dinas;
  - d. melakukan pengoordinasian dan penyusunan bahan rancangan produk hukum daerah penunjang seluruh kegiatan pada Dinas;
  - e. melakukan pembinaan dan pengembangan pegawai Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - f. melakukan pelayanan administrasi kepegawaian Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. melakukan fasilitasi penilaian prestasi kerja pegawai Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. melakukan fasilitasi pemrosesan penetapan angka kredit jabatan fungsional di lingkungan Dinas;
  - i. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Dinas;
  - j. melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah yang dalam penguasaan SKPD;
  - k. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

**Pasal 6**

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang administrasi keuangan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan, meliputi :
  - a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
  - b. melakukan pembinaan penatausahaan keuangan Dinas;

c. melakukan.....

- c. melakukan penatausahaan anggaran Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - d. melakukan pengelolaan kas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. melakukan penatausahaan pendapatan yang berasal dari retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. melakukan pelayanan lainnya di bidang keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. menyimpan bukti-bukti transaksi keuangan sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
  - h. melakukan penyusunan laporan keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Keuangan; dan
  - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

### **Pasal 7**

- (1) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang perencanaan program, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan, meliputi :
  - a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
  - b. melakukan pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas meliputi Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Penetapan Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
  - c. melakukan pengumpulan dan pengadministrasian usulan RKA/RKPA dari unit-unit kerja di lingkungan Dinas;
  - d. melakukan penyusunan RKA/RKPA dan DPA/DPPA Dinas berdasarkan usulan unit-unit kerja dan hasil pembahasan internal Dinas;
  - e. melakukan pembinaan administrasi perencanaan di lingkungan Dinas;
  - f. melakukan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap realisasi atau pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
  - g. melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan Dinas dalam rangka penyiapan bahan-bahan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Dinas dan laporan kedinasan lainnya;
  - h. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Perencanaan; dan
  - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

**Paragraf 3**  
**Bidang Perdagangan**  
**Pasal 8**

- (1) Bidang Perdagangan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam lingkup Perdagangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Bidang Perdagangan mempunyai fungsi :
  - a. penyelenggaraan Bina Usaha dan Sarana;
  - b. penyelenggaraan Tataniaga Pendaftaran dan Informasi;
  - c. penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Distribusi; dan
  - d. pelaporan di bidang Bina Usaha dan Sarana, Tataniaga Pendaftaran dan Informasi, Pembinaan dan Pengembangan Distribusi.
- (3) Bidang Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 9**

- (1) Seksi Bina Usaha dan Sarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Perdagangan yang berkenaan dengan bina usaha dan sarana.
- (2) Uraian tugas Seksi Bina Usaha dan Sarana, meliputi :
  - a. melakukan usulan Rencana Kerja, kinerja, dan anggaran tahunan Seksi Bina Usaha dan Sarana Perdagangan;
  - b. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dalam rangka Bina Usaha dan Sarana Perdagangan;
  - c. melakukan pemberian bimbingan serta pengawasan dalam rangka peningkatan produktifitas Bina Usaha dan Sarana Perdagangan;
  - d. melakukan pembinaan dan pemberian fasilitasi Bina Usaha dan Sarana Perdagangan;
  - e. melakukan upaya-upaya pengendalian dalam rangka pemberian perlindungan usaha bagi kalangan usaha kecil menengah pada sektor Perdagangan;
  - f. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia Bina Usaha dan Sarana Perdagangan; dan
  - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Bina Usaha dan Sarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan.

**Pasal 10**

- (1) Seksi Tataniaga Pendaftaran dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Perdagangan yang berkenaan dengan tataniaga pendaftaran dan informasi.
- (2) Uraian tugas Seksi Tataniaga Pendaftaran dan Informasi, meliputi :
  - a. melakukan usulan Rencana Kerja, kinerja, dan anggaran tahunan Seksi Tata Niaga, Pendaftaran dan Informasi Perdagangan ;
  - b. melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kelembagaan usaha perdagangan;
  - c. melakukan upaya-upaya peningkatan penggunaan produksi dalam dan luar negeri;
  - d. melakukan pembinaan, pengendalian, Tentang barang-barang kebutuhan pokok masyarakat di Daerah;
  - e. melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap peredaran barang-barang strategis di Daerah;
  - f. melakukan pembinaan terhadap para pegawai yang membantunya;
  - g. melakukan sosialisasi kebijakan bidang ekspor dan impor;

h. melakukan.....

- h. melakukan kebijakan bidang ekspor dan impor;
  - i. melakukan fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis di bidang perdagangan dalam dan luar negeri;
  - j. melakukan upaya-upaya dalam rangka mendorong laju pengembangan ekspor Daerah; dan
  - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Tataniaga Pendaftaran dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan.

### **Pasal 11**

- (1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Distribusi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Perdagangan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pembinaan dan Pengembangan Distribusi, meliputi :
  - a. melakukan usulan Rencana Kerja, kinerja, dan anggaran tahunan Seksi Pembinaan dan Pengembangan Distribusi Pasar;
  - b. melakukan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan mengenai Pembinaan dan Pengembangan Distribusi Pasar;
  - c. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat; dan
  - 4. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Distribusi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan.

### **Paragraf 4**

#### **Bidang Perindustrian**

### **Pasal 12**

- (1) Bidang Perindustrian mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam lingkup pembinaan serta pengembangan Produksi, Registrasi dan pengendalian serta pengembangan Usaha.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perindustrian mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan produksi;
  - b. penyelenggaraan pengembangan usaha;
  - c. penyelenggaraan registrasi dan pengendalian; dan
  - d. pelaporan di bidang pembinaan dan pengembangan produksi, pengembangan usaha, registrasi dan pengendalian.
- (3) Bidang Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### **Pasal 13**

- (1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Produksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Perindustrian yang berkenaan dengan pembinaan dan pengembangan produksi.
- (2) Uraian tugas Seksi Pembinaan dan Pengembangan Produksi, meliputi :
  - a. melakukan usulan Rencana Kerja, kinerja, dan anggaran tahunan Seksi Pembinaan dan Pengembangan Produksi;
  - b. melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan sarana usaha dan produksi di bidang Pembinaan dan Pengembangan Produksi;
  - c. melakukan pemberian bimbingan teknis dalam rangka meningkatkan mutu hasil produksi;

d. melaksanakan.....

- d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penerapan standar yang berlaku di bidang Pembinaan dan Pengembangan produksi;
  - e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.
- (3) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Produksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perindustrian.

#### **Pasal 14**

- (1) Seksi Pengembangan Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Perindustrian yang berkenaan dengan pengembangan usaha.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengembangan Usaha, meliputi :
- a. melakukan usulan Rencana Kerja, kinerja, dan anggaran tahunan Seksi Pengembangan Usaha;
  - b. melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan sarana usaha dan produksi di bidang Pengembangan Usaha;
  - c. melakukan pemberian bimbingan teknis dalam rangka meningkatkan mutu hasil produksi;
  - d. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penerapan standard yang berlaku di bidang Pengembangan Usaha; dan
  - e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.
- (3) Seksi Pengembangan Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perindustrian.

#### **Pasal 15**

- (1) Seksi Registrasi dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Perindustrian yang berkenaan dengan registrasi dan pengendalian.
- (2) Uraian tugas Seksi Registrasi dan Pengendalian, meliputi :
- a. melakukan usulan Rencana Kerja, kinerja, dan anggaran tahunan Seksi Registrasi dan Pengendalian Industri;
  - b. melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan sarana usaha dan produksi di bidang Registrasi dan Pengendalian Industri;
  - c. melakukan pemberian bimbingan teknis dalam rangka meningkatkan mutu hasil produksi;
  - d. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penerapan standard yang berlaku di bidang Registrasi dan Pengendalian Industri; dan
  - e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

#### **Paragraf 5**

#### **Bidang Koperasi**

#### **Pasal 16**

- (1) Bidang Koperasi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam lingkup pendaftaran dan bina kelembagaan, pengembangan usaha koperasi aneka usaha dan simpan pinjam, fasilitasi dan kemitraan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Koperasi mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan pendaftaran dan bina kelembagaan;
  - b. penyelenggaraan pengembangan usaha koperasi aneka usaha dan simpan pinjam;
  - c. penyelenggaraan fasilitasi dan kemitraan; dan

d. pelaporan.....



- d. pelaporan di bidang pendaftaran dan bina kelembagaan, pengembangan usaha koperasi aneka usaha dan simpan pinjam, fasilitasi dan kemitraan.
- (3) Bidang Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### **Pasal 17**

- (1) Seksi Pendaftaran dan Bina Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Koperasi yang berkenaan dengan pendaftaran dan bina kelembagaan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pendaftaran dan Bina Kelembagaan adalah:
  - a. melakukan usulan Rencana Kerja, kinerja, dan anggaran tahunan Seksi Pendaftaran dan Bina Kelembagaan;
  - b. melakukan pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pendaftaran dan bina kelembagaan;
  - c. melakukan penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pendaftaran dan bina kelembagaan;
  - d. melakukan pelaksanaan lingkup bina kelembagaan koperasi yang meliputi penyusunan konsep penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan koperasi, pembinaan pengelolaan ketatalaksanaan usaha koperasi serta pembinaan tata kelola koperasi, bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan;
  - e. melaksanakan lingkup pendaftaran yang meliputi inventarisasi koperasi dan usaha koperasi, pelaksanaan pendaftaran koperasi dan fasilitasi penyusunan pengesahan akte pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi serta pelaksanaan penyimpanan dokumentasi dan penyediaan informasi koperasi terdaftar wilayah kota; dan
  - f. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.
- (3) Seksi Pendaftaran dan Bina Kelembagaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koperasi.

#### **Pasal 18**

- (1) Seksi Pengembangan Usaha Koperasi Aneka Usaha dan Simpan Pinjam mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Koperasi yang berkenaan dengan pengembangan usaha koperasi aneka usaha dan simpan pinjam.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengembangan Usaha Koperasi Aneka Usaha dan Simpan Pinjam, meliputi :
  - a. melakukan usulan Rencana Kerja, kinerja, dan anggaran tahunan Seksi Pengembangan Usaha Koperasi Aneka Usaha dan Simpan Pinjam;
  - b. melakukan pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengembangan usaha dan koperasi simpan pinjam;
  - c. melakukan penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengembangan usaha dan koperasi simpan pinjam;

d. melaksanakan.....

- d. melaksanakan lingkup pengembangan usaha produksi dan jasa yang meliputi inventarisasi dan identifikasi data potensi ekonomi kewilayahan berbasis produk unggulan usaha koperasi produksi dan jasa, fasilitasi peluang usaha pengembangan usaha koperasi, jaringan kerjasama pemasaran produk unggulan koperasi produksi dan jasa dan terbentuknya sentra-sentra hasil produk unggulan dan kerajinan usaha koperasi produksi dan jasa, pemberian bimbingan teknis manajemen usaha produksi dan jasa, studi kelayakan, peluang usaha produksi dan jasa, akses pemasaran, desain dan kemasan produk usaha koperasi produksi dan jasa, penyusunan rencana dan pelaksanaan kluster, fasilitasi sertifikasi dan akreditasi serta fasilitasi permodalan, pemasaran dan promosi;
  - e. melaksanakan lingkup pengembangan usaha konsumsi yang meliputi inventarisasi dan identifikasi data potensi ekonomi kewilayahan berbasis produk unggulan usaha konsumsi, fasilitasi peluang usaha pengembangan usaha koperasi usaha konsumsi, jaringan kerjasama pemasaran produk unggulan koperasi usaha konsumsi, pemberian bimbingan teknis manajemen usaha konsumsi, studi kelayakan, peluang usaha konsumsi, akses pemasaran, desain dan kemasan produk usaha konsumsi, penyusunan rencana dan pelaksanaan kluster, fasilitasi sertifikasi dan akreditasi serta fasilitasi pembentukan Koperasi Induk Distribusi dan Konsumsi, serta fasilitasi permodalan, pemasaran dan promosi;
  - f. melaksanakan lingkup pengembangan koperasi simpan pinjam yang meliputi inventarisasi dan identifikasi potensi koperasi usaha simpan pinjam, fasilitasi pengembangan usaha simpan pinjam, pembinaan teknis pembiayaan dan permodalan, pengawasan, penilaian kesehatan, usaha simpan pinjam serta melaksanakan analisa kelayakan kredit usaha koperasi serta fasilitasi permodalan, pemasaran dan promosi; dan
  - g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.
- (3) Seksi Pengembangan Usaha Koperasi Aneka Usaha dan Simpan Pinjam dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koperasi.

### **Pasal 19**

- (1) Seksi Fasilitasi dan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Koperasi yang berkenaan dengan fasilitasi dan kemitraan.
- (2) Uraian tugas Seksi Fasilitasi dan Kemitraan, meliputi :
  - a. melakukan usulan Rencana Kerja, kinerja, dan anggaran tahunan Seksi Fasilitasi dan Kemitraan;
  - b. melakukan kegiatan pembinaan, pengembangan, pengawasan, dan pengendalian di bidang Koperasi Simpan Pinjam/ Usaha Simpan Pinjam Koperasi;
  - c. melaksanakan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam koperasi;
  - d. melakukan pelayanan di bidang fasilitasi pembiayaan, jasa keuangan serta penjaminan bagi koperasi;
  - e. melakukan pembinaan dan pengembangan hubungan kemitraan antara koperasi, usaha kecil menengah, pemerintah, dan perusahaan besar; dan
  - f. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.
- (3) Seksi Fasilitasi dan Kemitraan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koperasi.

Paragraf 6.....

**Paragraf 6**  
**Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah**  
**Pasal 20**

- (1) Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Dinas dalam lingkup pembinaan dan pengembangan kreatifitas, pemberdayaan serta promosi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kreatifitas;
  - b. penyelenggaraan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah;
  - c. penyelenggaraan promosi usaha mikro kecil dan menengah.
  - d. pelaporan di bidang pembinaan dan pengembangan kreatifitas, pemberdayaan, promosi usaha mikro kecil dan menengah.
- (3) Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 21**

- (1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kreatifitas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang berkenaan dengan pembinaan dan pengembangan kreatifitas.
- (2) Uraian tugas Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kreatifitas, meliputi :
  - a. melakukan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan Seksi Pembinaan dan Pengembangan kreatifitas UMKM;
  - b. melakukan kegiatan pengumpulan bahan perumusan Pembinaan dan Pengembangan kreatifitas UMKM;
  - c. melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penganalisaan bahan Pembinaan dan Pengembangan kreatifitas UMKM;
  - d. melakukan kegiatan pelatihan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
  - e. melakukan kegiatan penyusunan petunjuk teknis kegiatan Pembinaan dan Pengembangan sumber daya manusia yang diarahkan untuk usaha berkelanjutan bagi pelaku UMKM;
  - f. melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait lainnya terkait Pembinaan dan Pengembangan kreatifitas UMKM;
  - g. melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan penyusunan petunjuk teknis kegiatan Pembinaan dan Pengembangan kreatifitas UMKM;
  - h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.
- (3) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kreatifitas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

**Pasal 22**

- (1) Seksi Pemberdayaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang berkenaan dengan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah.
- (2) Uraian tugas Seksi Pemberdayaan, meliputi :
  - a. melakukan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan Seksi Pemberdayaan UMKM;
  - b. melakukan kegiatan pengumpulan data bahan perumusan penyusunan petunjuk teknis kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

c. melakukan.....

- c. melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penganalisaan data penyusunan petunjuk teknis kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  - d. melakukan kegiatan penyusunan petunjuk teknis kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  - e. melaksanakan koordinasi dengan instansi/lembaga (dunia usaha) terkait lainnya terkait penyusunan petunjuk teknis kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  - f. melaksanakan evaluasi serta pelaporan kegiatan penyusunan petunjuk teknis kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  - g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.
- (3) Seksi Pemberdayaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

### **Pasal 23**

- (1) Seksi Promosi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang berkenaan dengan promosi usaha mikro kecil dan menengah.
- (2) Uraian tugas Seksi Promosi, meliputi :
- a. melakukan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan Seksi Promosi UMKM;
  - b. melakukan kegiatan pengumpulan bahan perumusan bimbingan teknis informasi, promosi produk UMKM, sarana dan prasarana promosi UMKM;
  - c. melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penganalisaan bimbingan teknis informasi, promosi produk UMKM, sarana dan prasarana promosi UMKM;
  - d. melakukan kegiatan bimbingan teknis data informasi, promosi produk UMKM, sarana dan prasarana promosi UMKM;
  - e. melaksanakan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait bimbingan teknis data informasi, promosi produk UMKM, sarana dan prasarana promosi UMKM;
  - f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan bimbingan teknis data informasi, promosi produk UMKM, sarana dan prasarana promosi UMKM; dan
  - g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.
- (3) Seksi Promosi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

### **Paragraf 7**

#### **Bidang Pengelolaan Pasar**

### **Pasal 24**

- (1) Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Dinas dalam lingkup pengawasan dan pengendalian, sarana dan prasarana, penataan pasar dan pedagang kreatif lapangan (PKL).
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian;
  - b. penyelenggaraan sarana dan prasarana;
  - c. penyelenggaraan penataan pasar dan pedagang kreatif lapangan (PKL).

d. pelaporan.....

- d. pelaporan di bidang pengawasan dan pengendalian, sarana dan prasarana, penataan pasar dan pedagang kreatif lapangan (PKL).
- (3) Bidang Pengelolaan Pasar dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### **Pasal 25**

- (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Pengelolaan Pasar yang berkenaan dengan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan mengenai pengelolaan pendapatan pasar dan peningkatan produktifitas pengelolaan pasar.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengawasan dan Pengendalian, meliputi :
  - a. melakukan usulan Rencana Kerja, kinerja, dan anggaran tahunan seksi pengawasan dan pengendalian sesuai pola pembangunan pasar sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
  - b. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan pendapatan pasar;
  - c. melakukan pembinaan, bimbingan, penyelenggaraan/pelaksanaan dalam seksi pengawasan dan pengendalian Pasar yang meliputi: penyuluhan dan sosialisasi pengelolaan pasar terhadap masyarakat dan kelompok pedagang dalam rangka peningkatan produktifitas Pengelolaan dan pengembangan Pasar;
  - d. melakukan upaya-upaya pengendalian dalam rangka pemberian perlindungan usaha bagi kalangan usaha kecil menengah pada sektor Pasar; dan
  - e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.
- (3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Pasar.

#### **Pasal 26**

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Pembinaan Pengelolaan Pasar yang berkenaan dengan peningkatan sarana dan prasarana pasar meliputi kebersihan, pemeliharaan/perbaikan bangunan, pemeliharaan air bersih, penerangan umum dan fasilitas pelayanan umum dilingkungan pasar serta pelaksanaan ketentuan-ketentuan mengenai Rehabilitasi, revitalisasi dan pengembangan pasar.
- (2) Uraian tugas Seksi Sarana dan Prasarana, meliputi :
  - a. melakukan usulan Rencana Kerja, kinerja, dan anggaran tahunan seksi sarana dan prasarana sesuai pola pembangunan pasar sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
  - b. melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pasar;
  - c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pasar;
  - d. melakukan pembinaan, bimbingan, penyelenggaraan/pelaksanaan dalam seksi Sarana dan prasarana yang meliputi: pembangunan sarana dan prasarana pasar dalam rangka peningkatan produktifitas Pengelolaan dan pengembangan Pasar;
  - e. melakukan upaya rehabilitasi dan revitalisasi Pasar; dan
  - f. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.
- (3) Seksi Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Pasar.

Pasal 27.....

### **Pasal 27**

- (1) Seksi Penataan Pasar dan Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Pengelolaan Pasar yang berkenaan dengan penataan pasar dan pedagang kreatif lapangan yang meliputi usaha perencanaan, penataan, perijinan, pembinaan, pengembangan, pengendalian, dan pengawasan..
- (2) Uraian tugas Seksi Penataan Pasar dan Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) adalah :
  - a. melakukan usulan Rencana Kerja, kinerja, dan anggaran tahunan Seksi Penataan Pasar dan Pedagang Kreatif Lapangan (PKL);
  - b. melakukan pemberian bimbingan teknis dalam rangka penataan pasar dan pedagang kreatif lapangan (PKL);
  - c. melakukan pemberian bimbingan serta pengawasan dalam rangka peningkatan produktifitas penataan pasar dan pedagang kreatif lapangan (PKL);
  - d. melakukan pembinaan dan pemberian fasilitasi penataan pasar dan pedagang kreatif lapangan (PKL);
  - e. melakukan upaya-upaya pengendalian dalam rangka pemberian perlindungan usaha bagi kalangan usaha kecil menengah pada sektor penataan pasar dan pedagang kreatif lapangan (PKL);
  - f. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia dalam rangka penataan pasar dan pedagang kreatif lapangan (PKL);
  - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Penataan Pasar dan Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Pasar.

### **Paragraf 8**

#### **Kelompok Jabatan Fungsional**

### **Pasal 28**

- (1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam hal Pemegang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari seorang dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Pemegang Jabatan Fungsional yang paling senior.
- (5) Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang memangku setiap jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB III**  
**TATA KERJA**  
**Bagian Kesatu**  
**Pelaporan**  
**Pasal 29**

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas, dan tepat waktu kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada pimpinan unit kerja Dinas yang membawahkannya serta memberikan laporan secara tepat waktu.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas dari pimpinan unit kerja di bawahnya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada unit kerja Dinas yang dibawahkannya tersebut.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan tata cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**  
**Hal Mewakili**  
**Pasal 30**

- (1) Dalam hal berhalangan untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris untuk mewakilinya.
- (2) Apabila Sekretaris karena sesuatu hal berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk salah seorang Kepala Bidang yang paling senior.

**BAB IV**  
**KEPEGAWAIAN**  
**Pasal 31**

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala UPT dan Kepala Seksi di lingkungan Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 32**

Pembiayaan atas pelaksanaan tugas Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber pembiayaan lain yang sah.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 33**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku , semua ketentuan peraturan yang berkaitan dengan Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perdagangan, Industri dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34.....

**Pasal 34**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal : 3 Januari 2017

**WALIKOTA SERANG,**

**ttd**

**Tb. HAERUL JAMAN**

Diundangkan di Serang  
pada tanggal : 4 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,**

**ttd**

**Tb. URIP HENUS**